



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 220 /Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan pelaksanaan validasi surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon;
- b. bahwa mengingat penyusunan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat didasarkan atas Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan terdapat beberapa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor: 104/ Bawaslu/ I/ 2014 tanggal 30 Januari 2014
 2. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor: 105/ Bawaslu/ I/ 2014 tanggal 31 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
1. Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) Nomor Urut 2 (dua) an. **Bambang Herdardi, SH**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat rekomendasi Bawaslu;
 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (satu) Nomor Urut 2 (dua) an. **Halius Hosein, SH**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon akibat rekomendasi Bawaslu;
- KETIGA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dalam Formulir Model BC-1 Dewan Perwakilan Rakyat dan diberikan status tidak memenuhi syarat pada kolom nama yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, dilakukan melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 220/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 6 Februari 2014


**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUMATERA BARAT I	SUMATERA BARAT I	1	ALEX INDRA LUKMAN	L	PADANG
			2	H. HALIUS HOSEN, SH (Tidak Memenuhi Syarat)		
			3	YENY S TANJUNG	P	PADANG
			4	NUSIRWAN, ST, MM	L	JAKARTA TIMUR
			5	JUFRIAL, SE	L	SLEMAN
			6	Hj. NANI REFITA	P	KOTA PADANG
			7	Ir. TUGIMIN	L	DHARMASRAYA
			8	SRI LUSTYAWATI	P	JAKARTA SELATAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I. 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 220/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 6 Februari 2014

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. PARTAI NasDem

NO	PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA BARAT IX	JAWA BARAT IX	1	DRS. DAMARA PRASADHANA	L	TANGERANG
			2	H. BAMBANG HERDADI, SH (Tidak Memenuhi Syarat)		
			3	Dra. MIMIN ROSMINI, S.Km., M.Kes	P	KOTA BANDUNG
			4	ADANG KOSMA WIJAYA	L	KOTA BANDUNG
			5	TAUFIK FALABA	L	JAKARTA SELATAN
			6	Hj. LELA SUSANTY, S.Pd., M.Pd	P	KOTA BANDUNG
			7	KURNIA PERMANA KUSUMAH	L	KOTA BANDUNG
			8	NINA NURHAYATI	P	SUBANG

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2014

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK